

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
(ANDIKPAS) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)
JAKARTA**

Syafira Salsabillah Inas Maisun

Email : fitrasalsa3@gmail.com

Prodi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstract

In the process of child growth and development we often encounter the existence of deviant behavior patterns that are applied by children. Such deviant behavior can lead children to crime. As more criminal cases occur in children, the role of treatment is increasingly important. Children who have received a court decision are placed in the Juvenile School (LPKA). LPKA is a place to carry out treatment. This research uses the theory of effectiveness from Mahmudi. The purpose of treatment is to make juvenile acceptable to the community and not to repeat criminal acts/recidivists. The purpose of this study is to determine the effectiveness of correctional counseling in LPKA Jakarta and what factors influence the effectiveness of treatment. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection methods through interviews and observations. Based on the conclusions of this study, the implementation of treatment in LPKA Jakarta has been going well but is still not effective because of several influencing factors that are not in accordance with the implementation of treatment that should be given to juvenile and there are still juvenile who are recidivists.

Key Word : Effectiveness, Treatment, Juvenile, Juvenile School (LPKA)

Abstrak

Dalam proses tumbuh kembang anak seringkali kita temui adanya bentuk perilaku penyimpangan yang diterapkan anak. Perilaku penyimpangan tersebut dapat menjerumuskan anak ke pidana. Seiring dengan semakin banyaknya kasus kriminal yang dialami anak-anak maka peran pembinaan semakin penting. Anak yang telah Inkrah dari pengadilan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Mahmudi. Tujuan dari pembinaan adalah untuk membuat anak didik pemsarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana/residivis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembinaan anak didik pemsarakatan di LPKA Jakarta menurut teori Efektivitas dari Mahmudi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pembinaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembinaan di LPKA Jakarta sudah berjalan dengan baik namun masih belum efektif karena beberapa faktor yang mempengaruhi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembinaan yang seharusnya diberikan kepada anak didik dan masih terdapat anak didik yang residivis. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini pembinaan yang dilakukan di LPKA Jakarta telah berjalan dengan baik dengan dianalisis menggunakan teori Efektivitas dari Mahmudi.

Kata Kunci : Efektivitas, Pembinaan, Anak Didik Pemsarakatan (ANDIKPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

A. Pendahuluan

Anak merupakan bagian dari masyarakat umum. Maka dari itu, hak anak sama dengan masyarakat maupun manusia/orang lainnya yang harus dihormati, dihargai dan dilindungi. Negara berkewajiban dalam memberikan perlindungan khusus dan perhatian terhadap anak-anak. Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia maupun keberlangsungan hidup Bangsa dan Negara, setiap anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara sosial, fisik dan mental.”

Menurut Elizabeth B. Hurlock dalam (Lilis Suryani, 2013) bahwa pada masa puber terjadi perubahan-perubahan yang pesat yang menimbulkan keraguan, perasaan tidak mampu yang mengakibatkan perilaku kurang baik. Dalam proses tumbuh kembang pada masa pubertas untuk mencari identitas diri anak, seringkali kita temui terdapat perilaku menyimpang yang terjadi dikalangan anak yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor misalnya pengaruh pola pikir yang masih tidak stabil, nilai-nilai yang terdapat dimasyarakat, dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, bidang komunikasi dan informasi dalam arus globalisasi, kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan serta perubahan sosial

dilingkungan keluarga seperti perubahan gaya hidup dari orang tua yang akan membawa akibat perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku dari anak.

Pada saat ini banyak terjadi kasus-kasus anak, dalam *Detik News* Jakarta (23 Juli 2018) menuliskan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menangani 1.885 kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan kasus narkoba, mencuri hingga kasus yang paling banyak yaitu asusila. Serta dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada tahun 2020, ditemukan jumlah keseluruhan anak didik pemasyarakatan di setiap Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 1.908 orang. Melihat dari data yang sudah tercatat, tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin meningkat. Maka dari itu, peran sistem peradilan pidana sangatlah penting. Terutama sistem peradilan pidana bagian akhir yaitu Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah “kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Anak seharusnya berada didalam lingkungan yang nyaman, baik dilingkungan keluarga maupun

masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak anak yang berhadapan dengan situasi yang sangat tidak kondusif bagi perkembangannya. Contohnya anak didik pemsarakatan yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Anak yang telah mendapatkan putusan pengadilan dan dijatuhi pidana penjara di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk menjalani masa pidananya sekaligus melaksanakan pembinaan.”

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemsarakatan tempat untuk Anak menjalani masa pidananya. Anak dalam hal ini berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan pembinaan, anak didik masih kurang disiplin karena menganggap bahwa pembinaan merupakan rutinitas atau bahkan paksaan yang harus diikuti oleh mereka (Tampubolon, 2017). Akibatnya masih terdapat Anak didik yang mengalami pengulangan tindak pidana/residivis karena tidak mendapatkan bekal apapun selama masa pidananya di LPKA. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku,

pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.(Kemenkumham RI, 2016)

Di LPKA Jakarta terdapat tiga Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana/residivis, ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di LPKA Jakarta masih kurang efektif dan peran dari petugas LPKA juga masih kurang efektif. Pelaksanaan pembinaan juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai namun kondisi LPKA Jakarta yang berada di Komplek BPSDM Hukum dan HAM saat ini sangat minim untuk pelaksanaan pembinaan.

Dalam (Puspaningtyas et al., 2011) ruang lingkup pembinaan dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
 - d. Pembinaan kesadaran hukum
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha

- industri kecil
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
 - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Pembinaan di LPKA Jakarta perlu dilakukan *assessment* sebelum pelaksanaannya untuk mengetahui minat dan bakat anak didik. Program pembinaan yang dilakukan akan berjalan efektif apabila melihat sudut pandang dari Anak dan juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan faktor efektivitas pembinaan yang dijalankan dan ketercapaian bagi anak didik pemsyarakatan agar anak dapat mempersiapkan dirinya setelah menjalani masa pidana dan berani serta siap menyambut masa depannya.

Efektivitas menurut Mahmudi dalam (Tampubolon, 2017) merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan yang bernilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Pembinaan Anak Didik Pemsyarakatan juga diupayakan agar Anak tidak kembali lagi melakukan tindak pidana/residivis. Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

diharapkan mampu mempersiapkan Anak untuk hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan pidana kembali/residivis setelah mereka bebas. Maka dari itu, tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembinaan yang dilakukan kepada anak didik pemsyarakatan di LPKA Jakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan di LPKA Jakarta. Peneliti melihat terdapat anak didik yang melakukan tindak pidana pengulangan/residivis dan faktor yang mempengaruhi pembinaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembinaan di LPKA Jakarta. Penelitian ini dengan judul “Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemsyarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta tahun 2020.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *deskriptif kualitatif* karena untuk menggambarkan kondisi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pembinaan terhadap Anak Didik Pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta terkait tentang pembinaan yang dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode

pengumpulan data wawancara dan observasi (Sugiyono, 2012).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori Efektivitas menurut Mahmudi dalam (Tampubolon, 2017), yaitu : *input*, proses, *output*, *outcome*.

1. *Input* dalam (Equatora, 2018) adalah komponen tahap pertama yang akan menjadi masukan dalam suatu sistem. *Input* dalam penelitian ini adalah:

- Program pembinaan yang terbagi menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama seperti sholat, mengaji dan mendengarkan ceramah/kajian dan ibadah kerohanian kristen. Pembentukan mental seperti kegiatan pramuka, perpustakaan, bimbingan konseling. Dan pembinaan kemandirian meliputi pendidikan formal yaitu kegiatan belajar mengajar yang bekerja sama dengan sekolah induk, kejar paket A, B dan C, sekolah terbuka dan kelas jauh yang pengajarannya dilakukan oleh guru dari sekolah induk. Pendidikan non formal meliputi pelatihan-pelatihan seperti *handycraft*, pembuatan kue (*bakery*), barista, pelatihan computer, pelatihan bahasa Inggris, *screening film*,

keterampilan Yoga, *roasting coffee* dan seni/musik. Semua pelatihan yang dilaksanakan di LPKA Jakarta bekerja sama dengan pihak luar.

- Sarana dan Prasarana, berdasarkan hasil penelitian dan observasi langsung ke lapangan, peneliti dapat mengetahui kondisi lingkungan dan sarana dan prasarana dari LPKA Jakarta. Sarana dan Prasarana di LPKA Jakarta saat ini sangat minim dan sangat berdampak pada pelaksanaan pembinaan di LPKA Jakarta. Penyebabnya adalah lokasi LPKA Jakarta yang dikelilingi oleh Kali Krukut dan kurang luas tempat untuk pelaksanaan pembinaan.
- Sumber Daya Manusia Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembinaan di LPKA Jakarta bekerja sama dan dibantu oleh pihak ketiga dari instansi-instansi diluar LPKA.

2. Proses

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan keseluruhan dari pelaksanaan pembinaan yang ada di LPKA Jakarta. Proses dalam penelitian ini adalah Proses sebelum anak didik pemasayarakatan melakukan pembinaan yaitu diawali dengan *assessment* untuk mengetahui minat dan bakat anak. Proses pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, hal ini

merupakan proses bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Jakarta dan pihak luar yang bekerja sama dengan LPKA Jakarta.

3. *Output*

Output merupakan Hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembinaan di LPKA Jakarta adalah untuk mewujudkan tujuan dari pemasyarakatan yaitu ; Reintegrasi Sosial yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 2 yaitu membentuk warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini Anak didik pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. *Output* dalam penelitian ini adalah:

- a. Anak didik akan menjadi mendekatkan diri kepada Tuhan,
Berdasarkan hasil penelitian, *output* yang diinginkan dari pembinaan kepribadian telah tercapai
- b. Memperoleh haknya untuk mendapatkan Pendidikan dan Keterampilan,
Berdasarkan hasil penelitian, *output* yang dihasilkan telah tercapai yaitu anak didik mendapatkan pendidikan dan

keterampilan melalui pembinaan kemandirian.

- c. Dengan adanya literatur/perpustakaan Anak didik menjadi gemar membaca, berdasarkan penelitian, *output* telah tercapai yaitu anak didik mampu membaca dan menjadi gemar membaca.
- d. Dengan adanya pembinaan-pembinaan keterampilan, dapat membuat anak didik menjadi mandiri dan berkarya,
Berdasarkan hasil penelitian, *output* yang diinginkan telah tercapai yaitu dengan adanya pembinaan kemandirian, anak didik menjadi terampil, mandiri dan berkarya dalam membuat suatu hal.
- e. Anak didik menjadi bertanggung jawab dan disiplin karena terjadwalnya pembinaan dan pemberian hukuman jika anak didik tidak mengikuti kegiatan pembinaan yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian, *output* yang diinginkan telah tercapai yaitu anak menjadi disiplin karena terjadwal dalam melakukan kegiatan.

4. *Outcome*

Outcome merupakan hasil lanjutan dari *output*, *outcome* dalam penelitian ini adalah sesuai dengan tujuan dari Pemasyarakatan yaitu Anak didik tidak mengulangi tindak pidana/residivis. Dari hasil wawancara peneliti dengan tiga anak didik pemasyarakatan di LPKA

Jakarta didapatkan bahwa mereka telah menyadari kesalahannya dan akan berusaha memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan dan tindak pidananya.

5. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan anak didik masyarakat di LPKA Jakarta, yaitu:

- 1) Sarana dan Prasarana yang minim, karena kondisi LPKA Jakarta yang tidak luas dan masih sering terkena banjir
- 2) Anggaran merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pembinaan. Dengan tersedianya anggaran maka kegiatan apapun akan berjalan dengan efektif.
- 3) Disiplin anak didik. Kedisiplinan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembinaan.
- 4) Psikologis anak didik sangat berpengaruh dalam pelaksanaan karena sebelum pelaksanaan pembinaan dimulai dari keinginan anak tersebut dan pikiran mereka harus positif.
- 5) Sumber Daya Manusia
Dalam pencapaian suatu tujuan manusia sangat berperan penting apabila sumber dayanya memadai. Begitu juga dengan LPKA Jakarta, dalam hal ini sumber daya manusia di LPKA Jakarta merupakan Pegawai dari LPKA Jakarta dan pihak luar yang bekerja

sama dengan LPKA serta anak didik masyarakat yang mengikuti pelaksanaan pembinaan di LPKA Jakarta.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Mahmudi yaitu *Input* yang meliputi program pembinaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Dengan proses yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mulai dari Proses sebelum anak didik masyarakat melakukan pembinaan, kemudian proses pelaksanaan pembinaan kemandirian dan proses pelaksanaan pembinaan kepribadian. *Output* dari penelitian ini adalah hasil dari pelaksanaan pembinaan. Hasil yang didapatkan dari pelaksanaan pembinaan ini bagi anak didik di LPKA Jakarta adalah anak menjadi Mendekatkan diri kepada Tuhan, memperoleh haknya untuk mendapatkan Pendidikan dan keterampilan, Dengan adanya literatur/perpustakaan anak didik menjadi gemar membaca, Dengan adanya pembinaan-pembinaan keterampilan, dapat

membentuk anak didik menjadi mandiri dan berkarya dan Anak didik menjadi bertanggung jawab dan disiplin karena tersusunnya jadwal pembinaan dan pemberian hukuman jika anak didik tidak mengikuti kegiatan pembinaan yang diberikan. Dan *outcome* merupakan penguatan dari hasil. *Outcome* dalam penelitian ini adalah anak sudah menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi tindak pidana/residivis.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan di LPKA Jakarta adalah sarana dan prasarana, anggaran, disiplin anak didik, psikologis anak didik dan sumber daya manusia.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka pelaksanaan pembinaan di LPKA Jakarta sudah berjalan dengan baik namun masih belum efektif karena beberapa faktor yang mempengaruhi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembinaan yang seharusnya diberikan kepada anak didik dan masih terdapat anak yang melakukan tindak pidana pengulangan/ residivis.

2. Rekomendasi/Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada LPKA Jakarta

2. Pihak LPKA Jakarta harus lebih menjalin kerja sama dengan pihak-pihak luar dalam membantu pelaksanaan pembinaan
3. Pihak LPKA Jakarta harus meningkatkan upaya pembinaan untuk meningkatkan kedisiplinan dan psikologis anak didik.
4. Perlunya penyuluhan dan sosialisasi terkait masalah pidana penjara dengan sistem masyarakatan kepada masyarakat yaitu pembinaan agar dapat mendorong keinginan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan
5. Diharapkan peran petugas LPKA Jakarta harus lebih aktif sehingga keberhasilan pembinaan dapat tercapai
6. Memberikan pengetahuan anak didik masyarakatan tentang tujuan dan manfaat pembinaan

DAFTAR PUSTAKA

- Equatora, M. A. (2018). Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Masyarakatan Wirogunan Yogyakarta. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1), 19–26.
<https://doi.org/10.15408/empati.v7i1.9648>
Hasil Survey Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Website : <https://news.detik.com/berit>

[a/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu](http://d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu)

tentang Perlindungan Anak

Hasil Sistem Database
Pemasyarakatan, Website :
<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>

Kemenkumham RI. (2016). *Lembaga pembinaan khusus anak*.

Lilis Suryani, L. S. (2013). Penyesuaian Diri Pada Masa Pubertas. *Konselor*, 2(1), 136–140.
<https://doi.org/10.24036/0201321876-0-00>

Puspaningtyas, D. A., Kesejahteraan, Y., Dan, P., Hukum, F., Studi, P., & Hukum, I. (2011). *Pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika*.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta., April 2015, 31–46.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Tampubolon, E. (2017). EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK Di LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) PEKANBARU Oleh: *Visip*, 4(1), 1–14.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014